

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) PADA DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU TAHUN 2020

La Ode Saharuddin^{*1}, Husnah Katjina²

^{1,2}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Baubau, Indonesia

e-mail: laodesaharuddin07@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana bantuan operasional kesehatan di kota Baubau dan pengelolaan dana analisis yang digunakan adalah kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Yang menjadi sampel penelitian ini adalah laporan keuangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kota Baubau 2020. Alat Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan Kota Baubau telah memenuhi tujuan akuntabilitas dengan baik dan program bantuan operasional kesehatan (BOK) dengan transparan, hal ini terlihat pada sistem kesiapsagaan yang melibatkan semua pihak yaitu pelayanan kesehatan, petugas Dinas Kesehatan Kota Baubau dapat dikatakan berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi Dan Bantuan Operasional Kesehatan Kota (BOK)

ABSTRACT

This study aims to determine the accountability and transparency in the management of health operational assistance funds in the city of Baubau and the management of funds the analysis used is quantitative and qualitative descriptive. The sample of this research is the financial report in the management of the Health Operational Assistance (BOK) fund at the Baubau City Office 2020. The analytical tool used is descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that the Baubau City Health Office has fulfilled the objectives of accountability well and the health operational assistance program (BOK) is transparent, this can be seen in the preparedness system that involves all parties, namely health services, Baubau City Health Service officers can be said to be running smoothly good.

Keywords: Accountability, Transparency and Health Operational Assistance

1. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hal sangat penting bagi semua manusia karena tanpa kesehatan yang kurang baik maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitas sehari – hari. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 menjelaskan bahwa kesehatan merupakan hask asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang diwujudkan sesuai dengan cita – cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap kegiatan atau upaya untuk meningkatkan derajat masyarakat yang setinggi – tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, dalam peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada awalnya adalah upaya dalam penyembuhan penyakit, kemudian bertahap dan berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikutsertakan masyarakat secara luas yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitas yang bersifat menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. Perkembangan ini disalurkan dalam dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN).

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas publik mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada penanggungjawaban pada bidang kesehatan. Dalam hal ini akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program atas keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan Tranparansi yang tugasnya berfungsi untuk mengurangi tingkat penyelengan dari pihak pelaksana, ini meliputi penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi dalam hal ini keterbukaan atas program kerjanya. Jika hal ini dilaksanakan dengan baik maka Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam pelaksanaanya akan tetap sasaran.

Pemerintah berfokus dalam pembangunan dan pengembangan dalam bidang pelayanan kesehatan, karena kesehatan membawa dampak positif dalam kehidupan masyarakat banyak. Tujuan organisasi kesehatan berfokus dalam pelayanan kesehatan, kepuasan pasien, dan kesehatan masyarakat. Selain itu juga memiliki tujuan untuk mencapai suatu tujuan yang dibutuhkan dalam profesi akuntansi untuk menghasilkan sebuah informasi akuntansi,

pengambilan keputusan, pengendalian, akuntabilitas dan transparansi. Maka pemerintah akan memberikan perhatian lebih pada perluasan pelayanan kesehatan, penekanan pada upaya untuk *promotif-preventif* dalam penanggulangan penyakit dan percepatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesejahteraan penduduk, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam upaya untuk membantu pemerintah daerah agar mencapai target nasional dibidang kesehatan dengan mengeluarkan program kesehatan masyarakat yaitu dengan bentuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bantuan kesehatan ini merupakan salah satu program unggulan Kementerian Kesehatan. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kementerian Kesehatan yang salurkan kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota melalui mekanisme tugas pembantuan. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ini sendiri adalah bantuan merupakan berupa dana dari pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) tetap bersifat suplemen, sehingga komitmen pemerintah daerah sangat diharapkan untuk mengalokasikan anggaran secara memadai, terutama untuk upaya *promotif* dan *preventif*. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ini sendiri adalah bantuan dana dari pemerintah pusat melalui kementerian kesehatan untuk membantu pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dinas Kesehatan (Dinkes) daerah/wilayah kota Baubau. Sulawesi Tenggara merupakan instansi yang bertanggungjawab mengenai kesehatan. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Baubau memilikitugas untuk merumuskan kebijakan kesehatan, melaksanakan bidang kesehatan, melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan, melaksanakan administrasi Dinas Kesehatan, melaksanakan fungsi lain yang berkaitan dengan urusan kesehatan. Selain fungsi-fungsi tersebut, melalui kantor Dinas Kesehatan ini juga pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pengarahan kesehatan, pengarahan hidup sehat dengan olahraga dan kesehatan jiwa bagi masyarakat serta keluarga. Dinas Kesehatan ini juga bertugas sebagai penjamin dan pengawas fasilitas kesehatan di wilayah kerjanya, baik rumah sakit, alat kesehatan, obat-obatan, dokter, klinik, apotek dan sebagainya.

Berdasarkan fenomena yang ada pada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian akuntabilitas, transparansi dengan objek dan subjek penelitian yang berdeda yaitu dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dinas kesehatan (Dinkes). Meneliti dan melihat sumber dana Bantuan Operasioal Kesehatan (BOK) merupakan bantuan dana dari pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sehingga diperlakukan pertanggungjawaban yang menetapkan aspek akuntabilitas, transparansinya. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Pada Dinas Kesehatan Kota Baubau Tahun 2020".

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntabilitas.

2.1.1 Pengertian Akuntabilitas.

Menurut Halim Abdul (2014) akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

2.1.2 Prinsip – Prinsip Akuntabilitas

Menurut Rahmawati (2015) dalam pelaksanaan ruang lingkup pemerintahan memerhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas. yaitu:

- 1) Wajib ada pegangan dan loyalitas dari pimpinan dan staf instansi guna melakukan pengelolaan visi dan misi sehingga tercipta pemerintahan yang akuntabel.
- 2) Wajib adanya suatu sistem yang dapat memberi jaminan dalam menggunakan sumber daya secara tetap dengan aturan perundang-undangan yang telah berlaku.
- 3) Wajib menunjukkan hasil dari tujuan dan sasaran (*goals*) yang telah ditentukan.
- 4) Wajib dalam pencapaian visi dan misi berserta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus transparan, jujur, inovatif, dan objektif sebagai pembawa perubahan pada pemerintah dalam bentuk ukuran suatu kinerja dan dalam penyusunan laporan hasil.

2.2 Transparansi.

2.2.1 Pengertian Transparansi

Menurut Haryatmoko (2011) yang memberikan pemahaman terhadap konsep transparansi bahwa “organisasi pemerintah bisa bertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan sumber informasi yang relevan atau laporan yang terbuka terhadap pihak luar atau organisasi (legislator, auditor, publik) dan dipublikasikan.

Dalam pengelolaan dana untuk transparansi akan membuat masyarakat dan pemerintah dapat mengetahui dana yang digunakan untuk suatu kepentingan yang mengarah untuk kesehatan masyarakat dalam sebuah bantuan operasional kesehatan yang terbuka dan diketahui oleh seluruh masyarakat. maka menjadi pertimbangan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas informasi keuangan untuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatan dari pihak yang berwenang.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Transparansi

Prinsip transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam Rahmawati (2015) mengemukakan 6 prinsip transparansi yang meliputi Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)

1. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
2. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
 - a. Laporan tahunan.
 - b. Website atau Media publikasi organisasi
 - c. Pedoman dalam penyebaran informasi

2.3 Bantuan Operasional Kesehatan

2.3.1 Pengertian Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Menurut Dasmardkk, (2013) BOK adalah bantuan dari pemerintah melalui menteri kesehatan dalam membantu pemerintahan kabupaten/kota melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan menuju Millennium Development

Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan Kesehatan promotif dan preventif.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah subsidi pemerintah dalam bidang kesehatan. Bantuan ini di tujukan untuk membiayai pelayanan kesehatan yang selama ini masih dirasa kurang memadai. BOK diperuntukan untuk meningkatkan pelayanan pusat kesehatan masyarakat agar kesenjangan pelayanan kesehatan antara Dinas Kesehatan, puskesmas, rumah sakit, terutama pelayanan preventif kesehatan.

2.3.2 Tujuan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Menurut Kemkes Nomor 11 Tahun 2015 tujuan operasional kesehatan sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Mendukung peningkatan upaya kesehatan masyarakat yang bersifat promotif dan preventif dalam mencapai target program kesehatan prioritas khususnya *MDGs* bidang kesehatan.

2. Tujuan khusus

Menyediakan dukungan dana bagi penyelenggaraan manajemen Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam pelaksanaan program kesehatan prioritas nasional.

2.3.3 Alokasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 alokasi bantuan operasional kesehatan yaitu Alokasi dana per kabupaten/kota Besar alokasi dana BOK untuk setiap tahun ditetapkan berdasarkan SK menteri kesehatan.

2.3.4 Kebijakan BOK

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 adalah:

- 1) Dalam rangka penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), daerah dapat memanfaatkan dana BOK sesuai dengan fungsi dan kewenangannya dalam pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat, misalnya *Outbreak Respons Immunization (ORI)*, KLB diare, dan lain-lain.
- 2) Kepala daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah terkait standar biaya dan pendoman pelaksanaan kegiatan sesuai kondisi daerah dengan tetap mengacu pada

peraturan yang lebih tinggi. Kesehatan tidak boleh duplikasi dengan sumber pembiayaan APBN, APBD maupun pembiayaan lainnya.

- 3) Dinas kesehatan provinsi merupakan koordinator dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi BOK bidang kesehatan. Dinas kesehatan Kabupaten/Kota di provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan BOK bidang kesehatan wajib berkoordinasi dengan dinas kesehatan Provinsi
- 4) Kegiatan dalam rencana penggunaan dana BOK dibidang kesehatan tahun anggaran berjalan. Pemilihan kegiatan sesuai dengan prioritas dan permasalahan di masing-masing daerah yang prioritas nasional bidang kesehatan.
- 5) Untuk memudahkan pelaksanaan di lapangan, maka kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat mengusulka kepada Bupati/walikota untuk melimpahkan wewenang KPA kepada kepala dinas kesehatan dalam pelaksanaan BOK sesuai peraturan yang berlaku.
- 6) Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan BOK bidang kesehatan mengikuti ketentuan yang telah diatur kementerian keuangan dan kementerian dalam negeri.

2.3.5 Manfaat Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 manfaat dana Bantuan Operasional Kesehatan sebagai berikut :

- a) Penguatan dan percepatan pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
- b) Rujukan pengujian sample kesehatan masyarakat (bila UKM primer tidak mampu melakukan pemeriksaan bak dalam tenaga sarana prasarana maupun teknologi) termasuk yang dilaksanakan oleh Balai Kesehatan Masyarakat sebagai UPT Dinas Kesehatan Kabupaten/kota.
- c) Dukungan/pendampingan pemanfaatan teknologi kesehatan seperti pengukuran cemaran lingkungan/zat berbahaya, kalibrasi alat, dan lain-lain.
- d) Kampanye, sosialisasi, advokasi perilaku hidup sehat di tingkat kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat

- e) Koordinasi terpadu lintas program/ lintas sektor bidang kesehatan.

2.3.6 Penggunaan dana BOK

Menurut Mulyawan. dkk (2012) dalam penggunaan Dana Bantuan Operasional yaitu: Dana yang disesuaikan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak terbatas pada fisik dan peralatan serta obat-obatan saja melainkan juga digunakan untuk belanja yang lain dan alokasinya dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan yaitu: Dana BOK adalah yang diterima dan dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan upaya kesehatan masyarakat di setiap jenjang. Dana BOK yang telah dialokasikan di setiap dinas kesehatan dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan upaya kesehatan masyarakat oleh dinas kesehatan dan jaringannya.

2.4 Dinas Kesehatan

2.4.1 Pengertian Dinas Kesehatan

Menurut Yesnath Metoy (2019) yaitu Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah kabupaten/kota seiring perkembangannya daerah-daerah di Indonesia tidak terlepas dari Daerah Otonomi Baru (DOB), Dinas Kesehatan dibentuk berdasarkan peraturan daerah. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas dan dibantu Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang, Kepala seksi dan Staf.

Dinas kesehatan merupakan sebuah organisasi atau suatu sistem dalam pelayanan kesehatan yang mempunyai tugas untuk urusan penyelenggaraan pemerintah kepada daerah dalam bidang kesehatan untuk membantu kepala daerah dalam pelaporan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.

Pelaksanaan dan penetapan suatu kebijakan operasional kesehatan masyarakat, dalam pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, sumber daya kesehatan, persediaan obat dan alat kesehatan milik dinas kesehatan

2.4.2 Tujuan Dinas Kesehatan

Menurut Arisandy (2015) tujuan dinas kesehatan adalah sebagai strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara praktis yang dapat bermanfaat untuk masyarakat sebagai

instutis kesehatan kepada masyarakat. Dari penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa tujuan dinas kesehatan antara lain yaitu:

1. Untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat bagi warga miskin.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan ibu dan anak.
3. Meningkatkan kualitas sarana, prasarana serta tata kelola layanan kesehatan.
4. Mewujudkan lingkungan sehat di masyarakat.
5. Meningkatkan ketersediaan. Kuantitas, konsumsi dan keamanan pangan
6. Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik.

2.4.3 Kinerja Organisasi Dinas Kesehatan

Kinerja organisasi merupakan pencapaian atas apa yang telah direcanaka baik pribadi maupun organisasi. Menurut Mardiasmo (2014) Konsep kinerja organisasi dapat dilakukan dngan pendekatan, yaitu melihat organisai itu sendiri, dan melihat kinerja organisasi dari preskpetif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktivitas, kualitas layanan, reponbi;itas, akuntabilitas, serta pelayanan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan Kinerja organisasi merupakan kegiatan yang dilaksanakan sesuai program yang telah dikeluarkan oleh pimpinana organisasi yang sesuai perencanaan dalam kegiatan kinerja organisasi agar mencapai suatu keberhasilan program yang telah dilaksanakan.

2.4.4 Manajemen Keuangan Dalam Peran Dinas Kesehatan

Menurut Agus (2015) manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana yang baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk invenstasi secara efektif secara efisensi.

Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai berikut yaitu, Dalam manajemen keuangan khususnya untuk proses perencanaan Dinas Kesehatan dalam menentukan besaran alokasi dana BOK pada setiap pelayanan kesehatan yaitu Dinas kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya, yang sesuai wilayahnya masing-masing. Besaran alokasi BOK untuk setiap pelayanan kesehata n

ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas. Alokasi pemberian dana BOK dengan mempertimbangkan beberapa indikator yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan program, jumlah tenaga kesehatan dan situasi atau kondisi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dalam pengelolaan dana BOK pada Dinas Kesehatan Kota Baubau. Sedangkan Yang menjadi sampel penelitian ini adalah laporan keuangan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kota Baubau 2020.

3.2 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang diambil dari dari pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) seperti laporan penggunaan dana Data deskriptif penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan.

3.3 Metode Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, penelitian menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara sistematis unsur-unsur yang tampak dalam suatu objek penelitian. Peneliti menggunakan catatan yang diamati yang berhubungan dengan penelitian. observasi yang di pilih adalah pada akuntabilitas dan transparansi program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
3. wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan informan atau pihak yang berkaitan dengan penulis. Dalam hal ini adalah bagian-bagian yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kota Baubau.

2. Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian, dokumentasi adalah pengumpulan data yang di dapat tempat sasaran sesuai dengan keinginan peneliti.

3.4 Metode Analisis Data

Metode dalam melakukan penelitian ini adalah menganalisis data dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan fenomena – fenomena yang ada dan menggambarkan sebuah hasil dalam penelitian dan memberikan kesimpulan. sedangkan analisis kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk informasi baik secara lisan seperti struktur organisasi dan tugas tugas lainnya untuk digunakan sebagai indikator-indikator akuntabilitas dan transparansi. Pada fenomena yang ada dilapangan dan teorinya.

Dari penjelasan atas maka dapat disimpulkan tujuan analisis data yaitu :

1. Akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban dari segala aktivitas dan kinerja yang dilakukan oleh sebuah entitas kepada pihak – pihak yang berkepentingan untuk sebuah prinsip akuntabilitas untuk menciptakan suatu sistem kontrol yang efektif.
2. Transparansi adalah keterbukaan atau kebebasan untuk mendapatkan informasi yang dapat di dapat dari pihak – pihak yang yang berkepentingan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2020

Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) digunakan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat melalui kegiatan *promotif* dan *preventif* di Dinas Kesehatan untuk mendukung terselenggaranya pencapaian target di bidang kesehatan dan MDGs, serta mendukung terselenggaranya perencanaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam perencanaan kesehatan yang telah di rencanakan oleh Dinas Kesehatan. Berikut adalah tabel

jumlah anggaran Bantuan operasional kesehatan [ada Dinas Kesehatan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1. Anggaran Bok Dinas Kesehatan Kota Baubau Tahun 2020

Nama	Anggaran Dana (BOK)	Realisasi (Rp)
Anggaran Dana BOK	8.438.843.791	8.438.843.791
Jumlah	8.438.843.791	8.438.843.791

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas bahwa jumlah alokasi anggaran Bantuan Operasional kesehatan pada Kota Baubau Tahun 2020 di jelaskan sebagai berikut : Bahwa alokasi anggaran Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kota Baubau tahun 2020 dalam program kegiatan kesehatan sebesar Rp. 8.438.843.791 dan terealisasi sebesar Rp. 8.438.843.791.

4,2 Realisasi Anggaran Kegiatan (BOK) Tahun 2020.

Anggaran kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah anggaran yang akan digunakan untuk kegiatan program kesehatan masyarakat yang telah di reencanakan atau disiapkan oleh Dinas Kesehatan.

Berikut adalah tabel jumlah pemanfaatan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kota Baubau Tahun 2020

Tabel 2. Realisasi Kegiatan Bok Non Fisik Dinas Kesehatan Kota Baubau Tahun 2020

No.	Kegiatan	Tahun 2020 (Rp)
1	Program Gizi	84.600.000
2	Program KIA	33.335.361
3	Program P2m	146.688.250
4	Program Kesehatan Lingkungan	142.504.000
5	Manajemen Kesehatan	660.401.350
6	Manajemen Puskesmas	7.371.314.830
Total		8.438.843.791

Sumber: Data Diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahaui alokasi dan realisasi Dana yang digunakan dalam Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kota Baubau tahun 2020. Berdasarkan tabel Dinas Kesehatan Kota Baubau Mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 8.438.843.791 dan terealisasi sebesar Rp. 8.438.843.791. dikarenakan Dinas Kesehatan Kota Baubau memiliki Jumlah Penduduk yang banyak.

Maka Pelaksanaan Akuntabilitas dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Pada hasil penelitian ini telah terhimpun dalam deskriptif penelitian. Berikut ini merupakan kegiatan wawancara terhadap bapak Lukman.SKM.,MPH. selaku staf di Bidang Kesehatan Masyarakat. dalam program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kota Baubau. Berikut adalah hasil wawancara :

“Kegiatan yang tercakup dalam bantuan Operasional Kesehatn (BOK) adalah semua kegiatan promotif dan preventif, sedangkan yang tidak tercakup adalah kegiatan kuratif (rangkaian). Seperti Kegiatan pengobatan yang ditunjukan untuk penyembuhan penyakit dan mengurangi penderitaan akibat penyakit, mengendalikan penyakit sehingga kualitas kesehatan pasien dapat dipertahankan seoptimal mungkin.” Informan 1 (Wawancara 14 September 2021)

“Indikator keberhasilan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) adalah:

- a. Ketika penerapan penggunaan dana mencapai 90% dan berbanding lurus dengan peningkatan capaian dalam program berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan.*
- b. Ketika sistem administrasi sudah cukup.*
- c. Ketika prinsip pembukaan dan publikasi penggunaan tidak tercakup dan dapat diakses dengan mudah. Sedangkan jika tidak memenuhi target, sisa dana harus dikembalikan ke kas Negara.” Informan 1 (Wawancara 14 September 2021)*

“Pada kenyataanya APBD dan BOK tidak digandakan dalam pembiayaan suatu kegiatan, oleh karena itu dana kegiatan yang telah dibiayai oleh APBD tidak dapat biayai oleh BOK , demikian pula sebaiknya, Setelah itu, dana BOK sesuai dengan fungsinya masih diperuntukan untuk kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pencapaian program SPM seperti pelayanan kesehatan ibu hamil dan kesehatan dasar, pelayanan pencegahan penyakit juga kesehatan diusia lanjut dan lain-lainnya.” Informan 1 (Wawancara 14 September 2021)

“Pelaksanaan BOK di Dinas Kesehatan Kota Baubau dibagi 2 yaitu: pelaksanaan yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan dan Bendahara Dinas Kesehatan, yang bertanggung jawab dalam urusan keuangan dan penyusunan pertanggungjawaban yang akan dilaporkan pelaksana teknis, lalu yang kedua adalah pelaksana teknis dari para pemegang program kegiatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis kegiatan di lapangan.” Informan 1 (Wawancara 14 September 2021)

“Berdasarkan SK tenaga yang ditunjukan sebagai pengelola anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diserahkan langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau setelah dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) diolah dan kemudian di serahkan kepada masing-masing Kepala Bidang (Kapid) untuk melaksanakan kegiatan kesehatan yang telah yang telah di rekanakan.” Informan 1 (Wawancara 14 September 2021)

“Dalam mengukur keberhasilan semua kegiatan biasanya dengan melihat besaran dana yang dipakai dan persentase dalam pencapaian kegiatan dari target yang ada, serta melihat kondisi nyata dari kesehatan masyarakat yang ada di wilayah Dinas Kesehatan Kota Baubau, dan ketika semua kegiatan itu relevan, tepat waktu, tetap sasaran, dan sesuai dengan pemanfaatan dalam penggunaan dana dan bukan sebuah manipulasi kegiatan maka kegiatan tersebut dianggap berhasil.” Informan 1 (Wawancara 14 september 2021)

“Pada umumnya sebagian besar masyarakat telah mengetahui adanya program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) namun ada pula beberapa dari masyarakat ini tidak mengetahui tentang program ini, namun dari pihak Dinas Kesehatan Kota Baubau selalu mengadakan kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai program kesehatan agar masyarakat mengetahui adanya program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) ini, namun ada sebagian dari masyarakat tidak memperhatikan sosialisasi program ini sehingga pemahaman tentang program ini dirasa masih kurang,” informan 1 (Wawancara 14 September 2021)

“Dalam pengajuan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) maka semua staf Dinas Kesehatan Kota Baubau dilibatkan karena Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan dana kegiatan yang mendongkrak pencapaian program dan tentunya diperlukan keutuhan dan kerjasama organisasi yang baik di Dinas Kesehatan Kota Baubau, dengan arti lain keberhasilan program Dinas Kesehatan adalah keberhasilan bersama dan kegagalan Dinas Kesehatan adalah kegagalan bersama.” Informan 1 (Wawancara 14 September 2021)

“Syarat dalam penerimaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di peruntukkan kepada seluruh Dinas Kesehatan Kota Baubau, namun untuk jumlah besaran dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang diterima Dinas Kesehatan Kota Baubau dengan memperhatikan Kondisi dan situasi Dinas Kesehatan, yaitu:

1. Jumlah penduduk

2. *Luas wilayah*
3. *Kondisi geografis*
4. *Kesulitan wialayah*
5. *Jumlah tenaga.” Informan 1 (Wawancara 14 September 2021)*

4.3. Akuntabilitas Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Akuntabilitas Anggaran Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Baubau kepada publik terkait pengelolaan anggaran kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Baubau. Akuntabilitas tersebut meliputi pemberian informasi tentang anggaran kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada masyarakat.

Secara keseluruhan penerapan akuntabilitas anggaran kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dalam jajaran Dinas Kesehatan Kota Baubau sudah baik. Hal ini ditunjukkan oleh pertanggungjawaban dalam kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan masyarakat.

4.4 Transparansi Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Transpransi Anggaran Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan keterbukaan Dinas Kesehatan Kota Baubau dalam memberikan informasi terkait dengan aktivitas kegiatan dalam Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) kepada masyarakat. Hal ini sebabkan karena penerapan transparansi pada pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan bukti keseriusan Dinas Kesehatan dalam Menjalankan kegiatan kesehatan masyarakat.

Secara teoritis Dinas Kesehatan harus menangani dengan baik kinerjanya dengan memperhatikan 2 aspek transparansi,yaitu.1) komunikasi publik oleh Dinas Kesehatan. 2) hak masyarakat terhadap akses kesehatan. Transparansi harus seimbang karna menyangkut kebutuhan dan keberhasilan dinas kesehatan di masa yang akan datang.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Deby Novita Kurniati, Dkk (2018) bahwa pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) berjalan dengan baik menurut dukungan Operasional dan bantuan teknis dukungan operasional memberikan akuntansi dan dan laporan – laporan setiap bulannya kepada dukungan operasional kesehatan para pemimpin sebagai orang yang bertanggung jawab dan terbuka atas puskesmas.

4.5 Anggaran BOK Tahun 2020

Alokasi Anggaran Kesehatan Kota Baubau Tahun 2020 merupakan anggaran yang berasal dari pemerintah dan disalurkan kepada Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Baubau, besaran anggaran dana BOK yaitu sebesar Rp 8.438.843.791 yang telah diterima oleh Dinas Kesehatan yang diberikan berdasarkan beberapa indikator yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, program kegiatan dan situasi atau kondisi yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan.

Secara keseluruhan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan sudah sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam petunjuk Juknis BOK. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Deby Novita Kurniati, Dkk bahwa anggaran alokasi kegiatan kesehatan untuk mendukung kegiatan kesehatan dengan pemerataan pelayanan kesehatan.

4.6 Realisasi Anggaran Kegiatan BOK Tahun 2020.

Alokasi Anggaran Kesehatan Kota Baubau Tahun 2020 merupakan anggaran yang berasal dari pemerintah dan disalurkan kepada Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Baubau, besaran anggaran dana BOK yaitu sebesar Rp 8.438.843.791 yang telah diterima oleh Dinas Kesehatan yang diberikan berdasarkan beberapa indikator yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, program kegiatan dan situasi atau kondisi yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan.

Secara keseluruhan Anggaran Bantuan Operasional Kesehatan sudah sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam petunjuk Juknis BOK. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Deby Novita Kurniati, Dkk bahwa anggaran alokasi kegiatan kesehatan untuk mendukung kegiatan kesehatan dengan pemerataan pelayanan kesehatan.

5. KESIMPULAN

- 1) Akuntabilitas dan pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kota Baubau telah melakukan pelaporan kegiatan Bantuan Operasional kesehatan kesehatan (BOK) dalam membagi fungsi serta tugas dengan baik, hal ini dapat dilihat dari pengawasan dari mekanisme

pelaporan, aktivitas, bentuk pengawasan. pada Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

- 2) Transparansi, hal ini terlihat pada sistem penyusunan program kegiatan dalam Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) pada Dinas Kesehatan Kesehatan Kota Baubau yang telah terlaksana dengan baik dan terbuka.
- 3) Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) telah membantu Dinas Kesehatan Kota Baubau dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu memberikan pelayanan kesehatan yang menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerja. Dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program pada Dinas Kesehatan Kota Baubau telah terlaksana dengan sukses. Keberhasilan ini terlihat dari peningkatan derajat terhadap kesehatan masyarakat dan pencapaian pelaksanaan program Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang meningkat setiap tahunnya, seperti yang terlihat dimasa yang akan datang

6. SARAN

- 1) Terus meningkatkan kinerja baik internal maupun eksternal pada kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kota Baubau dan mempertahankan perannya dalam pemberian pelayanan kesehatan, serta dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- 2) Terus meningkatkan sosialisasi terhadap program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) agar masyarakat lebih memahami tentang fungsi dan manfaat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

7. DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim, 2014, *Akuntansi Sektor Public. Jakarta Salemba Empat.*

Agus, Sartono, 2015, *Manajemen Keuangan: Teori Dan Aplikasi (Edisi Keempat) Yogyakarta: BPFE.*

Arisandy, M. R, 2015. Pengaruh Keterampilan dan Pengalaman Kerja Terhadap Pengembangan Karir Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala. *e-Jurnal Katalogis* , Vol.3. No.8. Hlm.149-156.

Dasmawansyah, Nurhaedar Jafar, 2013. *Studi Evaluasi Dana Bantuan Operasional Kesehatan Di Kabupaten Luwu Jurnal.*

- Desy Fitria Ningsih, 2017. *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dalam Meningkatkan Efektivitas Puskesmas Rumbia Kabupaten Bombana Di Provinsi Sulawesi Tenggara*
- Dr. Paruhuman Tampubolon, M.Th. 2018, *Peroganisasian Dan Kepemimpinan Kajian Terhadap Fungsi-Fungsi Manajemen Organisasi Dalam Upaya Untuk Mencapai Tujuan Organisasi*
- Erni Rermawan, 2011. *Organisasi Culture, Budaya Organisasi Dalam Prepektif Ekonomi Dan Bisnis, Bandung: Alfabeta*
- Eliana sri sumiati, 2016, *Kesehatan masyarakat : Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan. Jakarta*
- Handry Mulyawan, Laksono Trisnantoro, Siti Noor Zaenab. 2012, *Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Operasional Kesehatan Di Dinas Kesehatan (Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebong Tahun 2011)*
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik: Untuk Integritas Pejabat Publik Danpolitisi. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.*
- Kemkes, Nomor 210 Tahun 2011, *Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan*
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. No.26/M.PAN/2/201. *Tentang Petunjuk Teknik Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.*
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2015, *Tentang Perencanaan Dan Pendayagunaan SDM Kesehatan .*
- Mahmudi, 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik.* Penerbit UUP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2014. *Akuntansi Sektor Publik.* Edisi Lima. Cetakan Keempat. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2014, *Organisasi Dan Motivasi, Dasar Peningkatan Produktivitas, Jakarta: Bumi Aksara.*
- Metoy Yesnath. 2019, *Kinerja Dinas Kesehatan Dalam Penanggulangan Penyakit Kaki Gajah Di Kabupaten Tamrauw Provinsi Papua Barat.*
- Normaisa, 2020, *Strategi Dinas Kesehatan Dalam Menekan Laju Penderitaan Syunting Di Kabupaten Enrekang.*
- Nugroho, F, Abdul Rohman. 2012. *Pengaruh Kinerja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keungan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervenig (Studi*

Kasus Diprovinsi Jawa Tengah). Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro

Peraturan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. *Tentang Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.*

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Kinerja. Jakarta*

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 , Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3. Tahun 2019, Tentang Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, nomor 11, Tahun 2015. Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan.

Rahmawati, 2015. *Hubungan Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Desa Candi Mas, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara). Dipublikasikan Skripsi, Jurusan Pemerintahan N, Universitas Lampung.*

Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung Alfabeta.*

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian deskriptif R&D. Bandung : Alfabeta*

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, R&D. Bandung: Alfabeta.*

Sutriana,Basri,(2016) *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Instansi Pemerintah (Studi Pada BPKAD Kota Kendari). Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Halu Oleo, Kendari*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36, Tahun 2014. *Tentang Tenaga Kesehatan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, *Tentang Kesehatan.*